



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Halaman: 2

Kafe Wajib Kantongi TDUP

YOGYA (MERAPI) - Sebuah kafe di Sosrowijayan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), akhirnya mendapat surat peringatan ketiga dari Pemkot Yogyakarta. Pemberian peringatan tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait aduan warga.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto mengatakan, setelah rekomendasi ORI diterima, Dinas Perizinan langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat peringatan (SP) ketiga kepada pemilik usaha kafe. Isi materi dari SP3, intinya terkait keluhan warga soal pertunjukan musik *disc jockey* dan larangan penjualan minuman keras.

"Setelah kami SP3 pemilik rumah makan

datang ke Dinas Perizinan untuk konfirmasi. Prinsipnya mereka mau menaati isi peringatan. Mereka juga sudah menyatakan itu secara tertulis," terang Nindyo di ruang kerjanya, Kamis (9/3).

Terkait kelengkapan izin, sampai kini rumah makan itu hanya mengantongi izin gangguan (HO). Izin lain seperti TDUP dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) belum dikantongi. Dia menyampaikan, sebenarnya pemilik rumah makan mau mengurus izin TDUP sebelum ada SP tiga. Tapi kemudian ada permasalahan yang dikeluhkan warga, sehingga Dinas Perizinan belum memproses itu.

"Sekarang izinnya masih HO untuk rumah makan. Sebenarnya pemilik usaha mau mengurus tapi terus ada masalah itu," ucap Nindyo.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005